STANDAR PENGABDIAN



2024

LPM
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.01 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi , Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan

		kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

		Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda

		yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	LP2M harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi : 1. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di STIE Widya Wiwaha dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan ajaran STIE Widya Wiwaha. 2. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi meliputi artikel dalam jurnal (internasional, nasional, atau lokal), tulisan/berita dalam media masa (koran, majalah, tabloid, TV, atau media online), dan makalah yang disajikan dalam forum ilmiah/seminar(internasional,

		nasional, atau regional). 3. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi paten, paten sederhana, , hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu dan sertifikasi. 4. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa produk yang meliputi buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN, buku, profil usaha, katalog karya seni, ber-ISBN. 5. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa mitra meliputi mitra baik yang non produktif maupun yang produktif Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro Kecil Menengah (IRT/UMKM), mitra *Corporate Social Responsibility* (CSR)/pemda/industri (UKM), mitra produksinya meningkat, mitra yang kualitas produknya meningkat, mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau, mitra yang menghasilkan usahawan muda, mitra yang omsetnya meningkat, mitra yang tenaga kerjanya meningkat, dan mitra yang kemampuan manajemennya meningkat. 6. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa luaran pengabdian lainnya meliputi teknologi tepat guna (TTG), model, prototipe/purwarupa, dan arsitektur dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 7. Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen diwajibkan melibatkan mahasiswa dan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.

		8. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen STIE Widya Wiwaha wajib didokumentasikan oleh Program Studi terkait, perpustakaan, dan LP2M.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPM. 3. LP2M meyusun mekanisme perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat Desa/Kawasan binaan atau UMKM binaan/ atau mitra CSR minimal 1 desa/UMKM Binaan	100%
Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri/bersama DTPS dengan judul yang rekevan (perbandingan dengan publikasi)	15%
Publikasi Ilmiah Dosen level Nasional terakreditasi (perbandingan dengan publikasi)	32%
Publikasi Ilmiah Dosen level Internasional (perbandingan dengan publikasi)	1%
Publikasi ilmiah Dosen Level Nasional ISSN	60 %
Peningkatan Sitasi rata rata dosen dari publikasi nasional dan internasional bereputasi	30%
Publikasi hasil pengabdian dosen dan mahasiswa ke jurnal pengabdian dengan pendanaan pihak luar	2 PkM

	Terdapat Desa/Kawasan binaan atau UMKM binaan/ atau mitra CSR.	1 binaan dalam tiga tahun terakhir
	Haki dan buku dosen	Minimal 1 judul setiap tahun.
	Bookchapter dosen	Minimal 1 judul
	Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan	3 Kegiatan

8	**Standar Operasional Prosedur Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**	1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha 2) Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3) Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha 4) Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha 5) Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 6) Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.

		7) Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.02

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.02 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE Widya Wiwaha.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan

		yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademikyang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasionalbereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).

		11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak

		eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. LP2M harus memastikan bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sebagai berikut : a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 2. LP2M harus memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan

<table>
<tr><td></td><td></td><td>teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Unit Pengabdian Masyarakat mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan oleh Ketua STIE Widya Wiwaha untuk penyelenggaraan penilaian.
3. Unit Pengabdian Masyarakat mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi
4. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim
5. Penilai Pengabdian kepada masyarakat.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Ketersediaan pedoman penilaian PkM</td><td>100% tersedia</td></tr>
<tr><td>Penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan original.</td><td>100% terpenuhi</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan review/seminar PKm meliputi kegiatan desk evaluation Proposal, dan penetapan pemenang.</td><td>100% tersedia</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td></td></tr>
</table>

9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1) Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat 2) Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PROSES PENGABDIAN

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.03

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.03
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 8

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW. **Maksud dan Tujuan** Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat. **Tujuan** Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Ketua Program Studi 6. Dosen.

4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil

		kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No.15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

		(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah.
e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>Penyusunan materi pengabdian masyarakat dan pelaksanannya dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Unit Pengabdian masyarakat.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Memiliki Peta jalan PkM yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Penelitian Dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda yang merujuk pada peta jalan PkM</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>Penguatan PkM dan Pendampingan bagi Dosen untuk mengajukan dana hibah dari Eksternal</td><td>1x</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Standar Operasional Prosedur Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td></td></tr>
</table>

9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.04

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.04 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 8

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

		kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.

		10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).

		15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**	LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa : a. Pelayanan kepada masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat d. Pemberdayaan masyarakat e. LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi f. LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus

<table>
<tr><td></td><td></td><td>diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dan Unit Pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
3. Hasil kegiatan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaporkan pada Ketua Jurusan, dan Unit Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar hasil.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Terdapat program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas sesuai dengan renstra LP2M.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan Pelatihan Metodologi pengabdian bagi dosen dan mahasiswa</td><td>1x per tahun</td></tr>
<tr><td>Menyelenggarakan kegiatan seminal nasional, internasional, Workshop/bedah buku</td><td>2x/tahun</td></tr>
<tr><td>Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Pelaksanan Pelatihan Publikasi ilmiah Pengabidan bagi dosen dan mahasiswa</td><td>1x</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan Pelatihan Workshop terkait Sitasi</td><td>1x</td></tr>
<tr><td>Menjalin kerjasama dengan Pemerintah/ Bumdes</td><td>2 Lembaga</td></tr>
<tr><td>Menjalin kerjasama dengan Diklat</td><td>1 lembaga</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Standar Operasional Prosedur Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td></td></tr>
</table>

9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat c. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat d. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. e. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder. f. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.05

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.05 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW. **Maksud dan Tujuan** 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

		menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan

		berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002

		Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan

<table>
<tr><td></td><td></td><td>persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>LP2M harus memastikan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan :
a. Kualifikasi akademik.
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di STIE WW.
2. Melakukan seleksi pelaksana pengabdian masyarakat.
3. Unit Pengabdian Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>PkM DTPS melibatkan Mahasiswa Program Studi (berbanding dengan jumlah PKM)</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Setiap dosen melakukan PKm sesuai road map PkM LP2M STIE WIdya Wiwaha</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Standar Operasional Prosedur Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td></td></tr>
</table>

9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: Buku pedoman pengabdian masyarakat.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.06**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR SARANA DAN PRASRANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.06 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma PerguruanTinggi di STIE WW.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu

		pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau

		media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No.15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan

		(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. LP2M harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 2. LP2M harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Sarana**	1. Unit Pengabdian Masyarakat melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang

<table>
<tr><td></td><td>dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>dimiliki
2. Unit Pengabdian Masyarakat Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Unit Pengabdian masyarakat membuat jaringan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Tersedianya sarana /prasarana pendukung Pkm</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>Ketersediaan buku (E-book atau Hard Copy)</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>Ketersediaan prosiding</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)</td><td>Tersedia</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana
2. Formulir Isian sarana dan prasarana
Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Saranadan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
3. DokumenStandar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</td></tr>
</table>

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.07

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.07 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan

		kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di

		bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor

		alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	LP2M harus memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan tersebut wajib : a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan

		pelaksana pengabdian kepada masyarakat. g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Dan perguruan tinggi wajib : a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

		f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangakalan data pendidikan tinggi.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	1) Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua STIE WW, dikoordinasikan oleh Unit Pengabdian masyarakat. 2) Unit Pengabdian Masyarakat merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim Pengabdian Masyarakat. 3) Setelah Tim Pengabdian Masyarakat terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dapat dimulai. 4) Dalam pelaksanaan kegiatan, tim Pengabdian Masyarakat dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan Peta Jalan PkM	1x
Melakukan review proses pengabdian secara berkala	100%
Tersedianya laporan PkM	100%

	Ketersediaan Lembaga sebagai pengelola PkM yang berfungsi secara efektif.	Adanya SK Pengelola
	Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LP2M STIE Widya Wiwaha	100% tersedia
	Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM yang memuat informasi lengkap mengenai: sistem seleksi PKm internal, monitoring pelaksanaan PKm, upaya peningkatan sarana prasarana, ketersediaan, reward, ketersediaan pelaporan periodik,	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
	Ketersediaan bukti memadai kegiatan monev dan diseminasi hasil PkM	100% tersedia
8	**Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	C.08

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.08 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	V

1.	**Visi , Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

		kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4). 5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13). 6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasionalbereputasi. 7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional. 10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu

		melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1). 12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1). 13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1). 15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

		faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56). 16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1). 17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
5.	**Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. LP2M harus memastikan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat. d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat. e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. LP2M harus memastikan bahwa dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai : a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Peningkatan kapasitas pelaksana.
6.	**Strategi Pelaksanaan**	**Perencanaan anggaran:** 1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan

<table>
<tr><td></td><td>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>disahkan berlakunya oleh Ketua STIE Widya Wiwaha.
2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait.
3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan Institusi.
4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir.

Pelaksanaan anggaran:
1. Proposal rencana kegiatan
2. Pembahasan
3. Realisasi dana
4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan
5. Evaluasi terhadap kesesuain antara RKAT, dan SPJ
6. Auditing/penilaian</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Ketersediaan dana pengabdian internal yang memadai yang telah dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan:</td><td>Ada</td></tr>
<tr><td>Besar dana PKm per dosen per tahun</td><td>Rp. 2 juta</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Standar Operasional Prosedur Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Proposal pengabdian masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat.</td></tr>
</table>

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STIE Widya Wiwaha

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha

spmi@stieww.ac.id
JL. Lowanu. Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta
2024